



P U T U S A N
Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LENI MARLINA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kopral Hanafiah No. 126, RT. 13, RW. 002, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. M. WISNU OEMAR, S.H., M.H.; -----

2. SUDARMAN SAHRI, S.H.I.; -----

3. ACHMAD JAUHARI, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Hukum-Law Office M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., M.B.A & ASSOCIATES di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar No. 09 Palembang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n

BUPATI MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Wahid Udin No. 257 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. H. ARDIANSYAH, S.H., M.H.; -----

2. MUHAMMAD YEARIN AMAN, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada kantor Advokat/Pengacara ARDIANSYAH, S.H., M.H & Rekan, Jalan Bendung, Lrg. Melati, No. 485, RT. 17 Palembang; -----

Hlm. 1 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa No.180/6/VIII/2017 tertanggal 23
November 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca dan
memperhatikan: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
65/PEN.MH/2017/PTUN-PLG tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 65/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 9 Oktober 2017 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 65/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 15 November 2017 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah pula memeriksa berkas sengketa serta mendengarkan keterangan
para pihak yang bersengketa, membaca bukti-bukti surat, yang diajukan di
persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
2 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Oktober 2017, dibawah Register
Perkara Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima
perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15
November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut: -----

I. Objek Sengketa. -----

Hlm. 2 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012 tanggal 18 Agustus 2017; -----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “-----

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana tersebut diatas, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya. ----

2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut, yaitu Keputusan Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012 tanggal 18 Agustus 2017 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadilinya; -----

III. Tanggal Waktu Gugatan. -----

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa setelah menerima surat dari kurir Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017 melalui Surat Pengantar

Hlm. 3 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/2063/BKPSDM/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang menyampaikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2012 tanggal 18 Agustus 2017 tersebut, sehingga diajukannya gugatan ini tanggal 2 Oktober 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak tanggal 30 Agustus 2017. Dan karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Kepentingan Penggugat. -----

Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tidak diterimanya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan tunjangan serta insentif-insentif sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang dan tentu sangat merugikan Penggugat, dengan demikian Penggugat berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

V. Posita / Alasan Gugatan. -----

1. Bahwa Penggugat semula bekerja bertugas pada satuan Setdako Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 813 / 124 / KPTS / BKD / 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam tanggal 31 Maret 2009, selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bertugas pada satuan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana Surat

Hlm. 4 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 929 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 September 2010; -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Walikota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam menyetujui dengan Surat yang ditujukan kepada Yth. Gubernur Sumatera Selatan C.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Nomor 824.3/816/BKD/II/ 2015 hal. Persetujuan Pindah Tugas Atas Nama Sdri. Leni Marlina, AMF. NIP. 198412142009032012 tanggal 17 Oktober 2015; -----
3. Bahwa Seterusnya Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Penggugat dipindah tugaskan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1936/KPTS/BKD.II/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 Oktober 2015, oleh karenanya Penggugat bekerja dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 ditempatkan/ditugaskan sebagai Asisten Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dikuatkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/106/KEP/BKD.DIKLAT/2015 Tanggal 30 Oktober 2015; -----
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat selaku PNS berkinerja baik terbukti dengan dua kali mendapatkan Kenaikan Pangkat yang pertama dari pangkat Pengatur II/c diangkat dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan II/d dalam jabatan Asisten Apoteker Pelaksana angka kredit 80.837 sebagaimana Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 823/51/KPTS/BKD/2012 tanggal 22 Maret 2012 dan kenaikan pangkat

Hlm. 5 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua dari pangkat Pengatur Tingkat I/ II/d diangkat dalam Pangkat Penata Muda III/a dalam jabatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan angka kredit 102.717 sebagaimana Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 823/569/KPTS/BKD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Penggugat selama bertugas selaku PNS tidak pernah mendapatkan hukuman. Akan tetapi tanpa disangka oleh Penggugat Tergugat menerbitkan objek sengketa yang membuat Penggugat diberhentikan selaku PNS; -----

5. Bahwa dalam konsideran membaca dalam objek sengketa agar diteliti dan dicermati kembali mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 013/LHA/INSPEKTORAT/IV/2017 tanggal 13 Maret 2017 terkait dugaan perselingkuhan. Dugaan tersebut menimbulkan pertimbangan Pelaksanaan Penjatuan Hukuman Disiplin (DP3HD) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 1 Agustus 2017 yang menyimpulkan sebagai bukti bahwa Sdri. Leni Marlina, AMF. NIP. 19841214 200903 2 012 telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan perlu dijatuhi hukuman disiplin dan perlu dicermati pelapor bukanlah suami penggugat akan tetapi Sdr. H.M. Suaibun selaku ayah mertua dari Penggugat atau ayah dari Almarhum Sdr. Denial Athmadi, STI sebagai suami Penggugat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 013/LHA/INSPEKTORAT/IV/ 2017 tanggal 13 Maret 2017; -----

6. Bahwa selanjutnya dapat dipertanyakan apakah mungkin sebagai seseorang yang masih diduga sebagaimana jelas sesuai fakta hukum berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 013/LHA/INSPEKTORAT/IV/2017 tanggal 13 Maret 2017 dinyatakan diduga dan lalu dipertimbangkan menjadi Keputusan Dewan Pelaksana Penjatuan Hukuman Disiplin (DP3HD) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten

Hlm. 6 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Musi Banyuasin yang menjadi telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan lalu ditetapkan untuk perlu dijatuhi hukuman disiplin, bukankah permasalahan tersebut menjadi ambigu karena nama Leni Marlina yang benar baru didugakan atau tidak terbukti ada perselingkuhan sebagaimana dalil-dalil di atas; -----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menurut logika hukum bagaimana mungkin melalui atau didalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2012 tanggal 18 Agustus 2017 lalu dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal "Sebelum Keputusan dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri", sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 dengan jelas menyebutkan alasan-alasan tersebut. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. " Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat" dan Pasal 3 ayat (3) " Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya " ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
8. Bahwa seharusnya menurut hukum dugaan sebagaimana azas praduga tidak bersalah sebagaimana KUHAP bukanlah Penggugat sebagai subyek hukum selaku terpidana sehingga dan oleh karenanya

Hlm. 7 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



pertimbangan Dewan Pelaksanaan Penjatuan Disiplin (DP3HD) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 1 Agustus 2017, Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdri. Leni Marlina, AMF NIP. 198412142009032012 tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan tidak perlu dijatuhi hukuman disiplin. Oleh karenanya tidak benar dan tidak ada kepastian hukum dari objek sengketa; -----

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang berdasarkan hukum karena adanya pelanggaran undang-undang oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, kiranya telah memenuhi unsur-unsur syarat gugatan sebagaimana dimaksud oleh bunyi Pasal 53 ayat (2) "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik "huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa oleh karena menurut undang-undang terkait substansi prosedur penjatuan disiplin *a quo* terkait objek sengketa yang tidak dibaca dengan cermat, teliti yang menyebabkan klausula-klausula diduga menjadi klausula diktum menyebabkan tidak ada kepastian hukum dan mengambil keputusan *a quo* obyek sengketa dengan demikian Tergugat juga telah bertindak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik antara lain azas kecermatan, ketelitian, kepastian hukum dan azas fair play; -----

11. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kiranya terpenuhi, berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas mohon Majelis Hakim untuk memutus Peraturan

Hlm. 8 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah terbukti Penggugat melakukan kesalahan adanya pernikahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tuduhan perselingkuhan tetapi diterapkan perzinahan didalam objek sengketa dengan demikian objek sengketa cacat hukum;

12. Bahwa secara fakta hukum Keputusan Tergugat Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan suatu fitnah menyatakan Penggugat melakukan selingkuh dan telah menikah siri dengan Sdr. Ali Hanafiah sedangkan suami Penggugat sudah Almarhum Denial Athmadi, STI yang semasa hidupnya bekerja wiraswasta yang menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2008 sampai Almarhum Denial Athmadi, STI meninggal Dunia pada tanggal 19 Agustus 2017; -----

13. Bahwa secara fakta hukum sepengetahuan Penggugat suami Penggugat Almarhum Sdr. Denial Athmad, STI tidak pernah mengajukan pengaduan ke pihak Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi yang mengajukan pengaduan terhadap Penggugat ke Pihak Tergugat ialah Sdr. H.M. Suaibun selaku ayah dari Almarhum Sdr. Denial Athmadi, STI ialah suami Penggugat, yang membuat Tergugat menerbitkan objek sengketa, akan tetapi Sdr. H.M. Suaibun bukanlah pihak yang mengetahui sebenar-benarnya hubungan rumah tangga atau hubungan suami istri Penggugat dengan suaminya Almarhum Sdr. Denial Athmadi, STI yang secara moral dan agama harus dirahasiakan

Hlm. 9 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami dan Istri. Dengan demikian tidak layak dipercaya kebenaran pengaduan Sdr. H.M. Suaibun; -----

14. Bahwa sepengetahuan Penggugat suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan dan hadir didalam pemeriksaan dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, serta Penggugat sebelum dijatuhi hukuman oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak Tergugat. Oleh karenanya terbitnya objek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik setidaknya azas kecermatan dan azas fair play, dengan demikian objek sengketa cacat hukum dengan segala akibat hukumnya; -----

15. Bahwa sebagai fakta hukum yang harus dihargai di negara hukum Republik Indonesia ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menghukum atau menyatakan Penggugat melakukan perselingkuhan, berbuat maksiat dan atau melakukan perzinahan karena menikah sirih atau berselingkuh dengan lelaki lain sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai istri sah sdr. Almarhum Denial Athmadi, STI perbuatan ini masuk dalam perumusan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam Pasal 284 KUHP; -----

16. Bahwa Selanjutnya tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menghukum atau menyatakan Penggugat telah melakukan maksiat sebagaimana Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Provinsi Sumatera Selatan, oleh karenanya keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Leni Marlina, AMF NIP. 198412142009032012 tanggal 18 Agustus 2017 yang memberhentikan Penggugat selaku Pegawai Negeri

Hlm. 10 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Sipil merupakan berdasarkan fitnah, menduga-duga semata dan hanya berdasarkan kekuasaan sedangkan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; -----

17. Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai bukti mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat pun tidak dapat membuktikan mengenai unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan. Selanjutnya tidak cukup syarat Penggugat untuk diberhentikan selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa karena Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau tindak pidana maksiat, dengan demikian bertentangan dengan ketentuan hukum-ketentuan hukum Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menerangkan, “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”; -----
18. Bahwa secara fakta hukum perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan hukum sebab bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal “sebelum keputusan dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri” sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 dengan jelas menyebutkan alasan-alasan tersebut, selanjutnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat

Hlm. 11 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik setidaknya azas kecermatan, kepastian hukum dan fair play; -----

Bahwa dari keseluruhan uraian dari Tergugat tersebut diatas telah terbukti objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka dianggap tidak sahnya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, mengabulkan gugatan Penggugat, memulihkan hak dan martabat Penggugat; -----

Petitum/Tuntutan. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Leni Marlina, AMF NIP. 198412142009032012 Tertanggal 18 Agustus 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Leni Marlina, AMF NIP. 198412142009032012 Tertanggal 18 Agustus 2017; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; -----

Demikian gugatan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Hlm. 12 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 November 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI. -----

Bahwa PTUN Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat mendapat hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (*vide* objek sengketa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a *jo* Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
3. Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan; -----
4. Dalam perkara *a quo* mencermati gugatan bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat PTUN Palembang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*,

Hlm. 13 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

I. Bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus tanggapan terhadap posita penggugat, sebagai berikut: -----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat Tergugat uraian sebagai berikut: -----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang baik dari segi waktu, tempat dan pejabat yang menerbitkan dalam hal ini Bapak H. Dodi Reza Alex Noerdin, di mana dalam perkara *a quo* kewenangan diperoleh secara atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (!) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian; -----

b. Bahwa ketentuan Pasal 25 s/d Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 mengatur mengenai prosedur penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, sebagai berikut: -----

1. Bahwa H. Daniel Athinadi, ST, suami sah Penggugat melalui suratnya tanggal 2 September 2016 melaporkan dugaan perselingkuhan Penggugat dengan Sdr. Ali Hanafiah kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Hlm. 14 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya Bupati Musi Banyuasin melalui surat tugas tanggal 9 September 2016 menugaskan Tim Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Penggugat; -----
3. Selanjutnya Tim Inspektorat dan SKPD terkait lainnya bekerja dengan melakukan permintaan keterangan/ Pernyataan dari pihak-pihak terkait, wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan menganalisa dokumen yang didapat; -----
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dan SKPD terkait lainnya tanggal 13 Maret 2017 direkomendasikan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran tingkat berat maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; ----
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bupati Musi Banyuasin melalui suratnya tanggal 3 April 2017 Nomor 700/050/RHS/ITKAB/2017 meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kab. Muba untuk memproses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat; -----
6. Berdasarkan pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin (DP3HD) PNS Kab. Muba tanggal 1 Agustus 2017 bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan perlu dijatuhi hukuman disiplin; -----
7. Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kab. Muba selanjutnya menerbitkan objek sengketa; -----

Hlm. 15 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Penggugat dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat dalam perkara *a quo*; -----
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----
- II. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat menurut hemat, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut: -----
- 2.1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat terdapat beberapa dasar pertimbangan gugatan perkara *a quo* yaitu (1) pelaporan bukanlah suami Pengugat melainkan Sdr. H.M. Suaibun, ayah mertua Penggugat; (2) Penggugat tidak diberikan kesempatan membela diri; dan (3) hukuman disiplin tidak berdasarkan asas praduga tak bersalah sebagaimana ketentuan KUHAP sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap objek sengketa; -----
- 2.2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian awal laporan dugaan perselingkuhan Penggugat dilaporkan oleh Sdr. Denial Athmadi, ST (suami Penggugat), oleh karena itu dalil posita Penggugat dengan sendirinya terbantahkan; -----
- 2.3. Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap penjatuhan hukuman disiplin

Hlm. 16 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat berat terhadap Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat ; -----

2.4. Bahwa dalam pemeriksaan Tim Inspektorat dan SKPD terkait Penggugat telah mengakui kebenaran laporan dari Sdr. Denial Athmadi, ST (suami Penggugat) telah berselingkuh dan menikah siri dengan Sdr. Ali Hanafiah; -----

2.5. Bahwa hukuman disiplin terhadap Penggugat termasuk dalam lingkup hukum administrasi bukan hukum pidana, sedangkan asas praduga tak bersalah menurut hemat Tergugat lebih tepat digunakan dalam lingkup hukum pidana; -----

2.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat Posita Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi. -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan PTUN Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -

Demikian dikemukakan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* diucapkan terima kasih; -----

Hlm. 17 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat replik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1. A : Surat Pengantar Sekretaris atas nama Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/2063/BKOSDM/2017 tanggal 30 Agustus 2017. (sesuai dengan asli); -----
Bukti P-1. B : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP.19841214200903 2 012. (sesuai dengan asli); ---
2. Bukti P-2 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor

Hlm. 18 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/124/KPTS/BKD/2009 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam tanggal
31 Maret 2009. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti P-3 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 929 Tahun
2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 20
September 2010. (sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti P-4 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri
Sipil Nomor 877/1378/BKD/2011 tanggal 7 Juli 2011.
(sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti P-5 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor
26204/I.04/DIKLAT PRAJAB I DAN II/LAN/2010,
Nomor 417/DIKLAT PRAJAB I DAN
II/BANDIKLAT/2010 diselenggarakan di Pagar Alam
tertanggal 12 Maret 2010. (sesuai dengan fotokopi); -

6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor
823/51/KPTS/BKD/2012 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil tertanggal 22 Maret 2012.
(sesuai dengan fotokopi); -----

7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor
823/569/KPTS/BKD/2014 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Oktober 2014.
(sesuai dengan fotokopi); -----

8. Bukti P-8 : Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor
824/36/BKD.DIKLAT/2015 Perihal Persetujuan
Pindah Antar Instansi tertanggal 17 Februari 2015.
(sesuai dengan asli); -----

Hlm. 19 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1936/KPTS/BKD.II/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Oktober 2015.

(sesuai dengan fotokopi); -----

10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/106/KEP/BKD.DIKLAT/2015 tertanggal 30

Oktober 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214200903 2 012. (sesuai dengan asli); -

2. Bukti T-2 : Surat H. Denial Athmadi, ST tertanggal 2 September 2016 perihal Laporan Pengaduan Dugaan Selingkuh. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan tanggal 30 Desember 2016. (sesuai dengan asli); ---

4. Bukti T-4 : Berita Acara Permintaan Keterangan dari Tim Pemeriksaan tanggal 26 September 2016. (sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan H. Denial Athmadi tanggal 26 September 2016. (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 20 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Abdul Wahab Bin H Sidiq tertanggal 23 September 2016. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Panani dan Eli tertanggal 24 Oktober 2016. (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan H. Suhin dan Hj. Zaleha tanggal 21 September 2016. (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan H. Muhammad Syuaibun dan Hj. Sohifah, AK tanggal 21 September 2016. (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Chandra Kusuma (Ketua RW. 005 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin) tertanggal 24 Oktober 2016. (sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Sdri. Leni Marlina, AMF Pegawai RSUD Sekayu yang diduga melakukan perselingkuhan dengan Ali Hanafiah Nomor 013/LHP/INSPEKTORAT/IV/2017 tanggal 13 Maret 2017. (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Surat Pj. Bupati Musi Banyuasin Nomor 700/050/RHS/ITKAB/2017, perihal Penjatuan Hukuman Disiplin PNS tertanggal 03 April 2017. (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti T-13 : Notulen Rapat Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuan Hukuman Disiplin (DP3HD) PNS Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 1 Agustus 2017. (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T- 14 : Surat Perintah Tugas Nomor

Hlm. 21 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

709/SPT/ITKAB/MUBA/2016 kepada Drs. H.R.E.

Aidil Fitri, dkk, tertanggal 9 September 2016. (sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T- 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 6 Juni 2010. (sesuai dengan fotokopi); ----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan dalam persidangan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksinya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut; -

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Januari 2018 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Hlm. 22 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012, tanggal 18 Agustus 2017. (*vide* bukti P-1b=T-1); -----

Menimbang bahwa penerbitan objek sengketa tersebut menurut Penggugat telah bertentangan dengan antara lain: -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan; -----
3. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Fair Play; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2017, yang didalamnya juga memuat adanya eksepsi; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu mengenai kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Hlm. 23 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; -----

Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 929 Tahun 2010, tertanggal 20 September 2010, terakhir ditempatkan/ditugaskan sebagai Asisten Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pangkat/gol.ruang: Penata Muda/ (III/a) (*vide* bukti P-3 dan P-10); -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 18 Agustus 2017, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2017, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Hlm. 24 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Oktober 2017. Oleh karena itu, pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi. -----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang termuat dalam jawabannya tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*; -----

Bahwa Penggugat mendapat hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya menurut Pasal 34 ayat (2) huruf a jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Bahwa hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administrasi adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian"; -----

Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika

Hlm. 25 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



seluruh upaya administrasi telah dipergunakan”; -----

Dalam perkara *a quo* mencermati gugatan Penggugat bahwa Penggugat belum melakukan upaya administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan hal-hal tersebut menurut Tergugat, maka PTUN Palembang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dasar alasan eksepsi Tergugat mengenai upaya administrasi tersebut adalah terdapat pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a *jo*. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, untuk upaya administrasi dalam sengketa pegawai ASN diatur pada ketentuan Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut: --

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Hlm. 26 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----

Menimbang bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam

Hlm. 27 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini
(*vide* bukti P-1b = bukti T-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek
sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang bahwa kemudian apakah terhadap objek sengketa dalam
perkara ini benar harus diselesaikan melalui upaya administratif baik keberatan
dan atau banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, atau dalam konteks
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya
administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 dirumuskan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang bahwa sampai dengan dijatuhkannya putusan ini, belum ada
diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut; -----

Menimbang bahwa namun demikian didalam ketentuan Pasal 139
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa

Hlm. 28 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang”; -----

Menimbang bahwa benar upaya administrasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pengaturan diatas, baik dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka titik tolaknya adalah sama yaitu upaya administratif, baik itu keberatan dan/atau banding administratif harus atau wajib ditempuh, dalam hal upaya administratif tersebut telah diatur atau disediakan oleh aturan dasar penerbitan suatu keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, aturan dasar kepegawaian dikeluarkannya objek sengketa sepanjang mengenai substansinya yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Hlm. 29 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disipli Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: "Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan BAB X UPAYA ADMINISTRASI, Bagian Kesatu Umum, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat kata "dapat" yang berarti bahwa warga masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum apakah akan melakukan atau tidak melakukan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang merugikan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa terhadap beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan Asas *lex posteriori derogat legi priori* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*); -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam sengketa *in casu* telah melakukan pilihan hukum untuk tidak menggunakan upaya administrsai yang tersedia,

Hlm. 30 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan langsung mengajukan permasalahan hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat harus menempuh upaya admistratif terlebih dahulu, tidak berdasarkan hukum dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok sengketa sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Sengketa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya KTUN objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ”; -----

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan atau menguji suatu penerbitan Surat Keputusan apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa

Hlm. 31 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi terhadap penerbitan ketiga objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum berupa pembuktian para pihak dan keterangan serta pengakuan dari para pihak sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 813/124/KPTS/BKD/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 31 Maret 2009 (*vide* bukti P-2); -----
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 929 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 20 September 2010 (*vide* bukti P-3); -----
3. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 824/36/BKD.Diklat/2015, perihal Persetujuan pindah antar instansi atas nama Leni Marlina, AMF, tanggal 17 Februari 2015, disetujui untuk pindah menjadi PNS Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (*vide* bukti P-8); -----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1936/KPTS/BKD.II/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 Oktober 2015 (*vide* bukti P-9); -----
5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/106/KEP/BKD.DIKLAT/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Leni Marlina, AMF, Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda/III a, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 ditempatkan/ditugaskan sebagai Asisten Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (*vide* bukti

Hlm. 32 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-10); -----

6. Bahwa sesuai dengan surat dari H. Denial Athmaidi, ST, perihal Laporan Pengaduan dugaan selingkuh yang dilakukan oleh Penggugat, tanggal 2 September 2016 (*vide* bukti T-2); -----
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Desember 2016 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Tugas Bupati Musi Banyuasin Nomor 700/ST/MUBA/2016, melakukan pemeriksaan terhadap saudari Leni Marlina, AMF di Kantor Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (*vide* bukti T-3); -----
8. Bahwa telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saudari Leni Marlina, AMF Nomor 013/LHP/INSPEKTORAT/IV/2017, tanggal 13 Maret 2017 (*vide* bukti T-11); -----
9. Bahwa kemudian terbitlah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012, tanggal 18 Agustus 2017 (*vide* bukti P-1b = bukti T-1); -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa: ---

Menimbang bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hlm. 33 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai parameter untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

Menimbang bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan bahwa: “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

Menteri di kementerian; -----

a. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; -----

b. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----

c. Gubernur di provinsi; -----

d. Bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: -----

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: -----

Hlm. 34 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-10, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bertugas pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Jabatannya sebagai Asisten Apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda/ III/a; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Pejabat yang berwenang menerbitkan objek sengketa adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bupati Musi Banyuasin; -----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: ----

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan -----
- b. PNS yang menduduki: -----
 1. JPT pratama; -----
 2. JA; -----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan -----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang

Hlm. 35 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat/golongan: Penata Muda (III/a), dengan jabatan sebagai Asisten Apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; --

Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; -----

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 51 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jabatan Penggugat sebagai Asisten Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kedudukan yang sama sebagai jabatan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Administrasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

Hlm. 36 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalam hal ini Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menurut hemat Majelis Hakim adalah benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap proses penerbitan objek sengketa, yakni apakah Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa penilaian terhadap aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa tersebut, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Fair Play; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pemeriksaan pada Penggugat dan terbukti melanggar Pasal 3 ayat (3), (4) dan (6) dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan

Hlm. 37 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap penerbitan objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan dan memenuhi unsur prosedur dan substansinya sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1b = bukti T-1, berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017, tanggal 18 Agustus 2017, dalam klausul "MEMUTUSKAN", "Menetapkan", bagian "KESATU", Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Penggugat dikarenakan telah menikah siri dengan saudara Ali Hanafiah sebagai suami keduanya namun yang bersangkutan masih berstatus sebagai istri saudara Denial Athmadi, S.TI, dan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. Pasal 3 angka (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS berbunyi: -----

Pasal 4: -----

Hlm. 38 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat; -----
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat; -----
- 3) Permintaan...dst; -----
- 4) Dalam...dst; -----

Pasal 14: Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah; -----

Pasal 15: -----

- 1) Pegawai Negeri Sipil....dst; -----
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- 3) Alasan...dst; -----

Pasal 17: -----

- 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS; -----

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi: -----

Pasal 3: -----

Setiap PNS wajib: -----

1. ...dst; -----
2. ...dst; -----

Hlm. 39 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; -----
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
5.dst; -----
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; ----

Pasal 7: -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: -----
 - c. hukuman disiplin berat; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: -----
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; -----

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada paragraf 7 Tata cara Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin: -----

Pasal 267: -----

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh: -----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JPT ahli utama; atau -----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----



- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat menduduki jabatan Asisten Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan Jabatan Administrasi sebagai jabatan pelaksana maka berdasarkan Pasal 267 ayat (1) huruf b, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang (PyB) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasinlah yang seharusnya mengusulkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagai PNS; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti surat bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan salah satu kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mengusulkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagai PNS, dan seharusnya setelah 21 (dua puluh satu) hari usulan pemberhentian tersebut diterima oleh Tergugat, maka Tergugat wajib menerbitkan objek sengketa, sehingga dengan demikian Tergugat tidak melaksanakan salah satu prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan salah satu prosedur atau tata cara pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar Pasal 267 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang bahwa karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-

Hlm. 42 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis sehingga dinyatakan batal; -----

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan semua objek sengketa secara formal prosedural telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta mewajibkan kepada Tergugat tersebut untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti kedudukan semula; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hlm. 43 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012 tanggal 18 Agustus 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTS-BKPSDM/2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012 tanggal 18 Agustus 2017; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2018** oleh kami **Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firdaus Muslim, S.H. dan Ridwan Akhir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Alkodar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti

Hlm. 44 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. FIRDAUS MUSLIM, S.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

II. RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALKODAR, S.H., M.H.

Hlm. 45 dari 45 hlm./Put.No.65/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

No. 65/G/2017/PTUN-PLG

1	Biaya Perkara	:	Rp.	
2	Biaya ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
6	Biaya Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000

JUMLAH : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)